

PUTUSAN
NOMOR: 1/G/KI/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara Sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putus dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;**

Berkedudukan di : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan diwakili oleh :

1. NURUL BADRIYAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. HERAWATI MUFID, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. AZMIN KHAIDIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

Kesemuanya memilih alamat domisili di kantor BAWASLU Kabupaten Kepulauan

Selayar, Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 13,
Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan
Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alamat
elektronik:

set.kepulauanselayar@bawaslu.goi.id

bawasluselayar@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N:

AHMAD YASIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Perumahan
Regency Blok B2 Nomor 2, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten
Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Samsuddin, S.H.
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor
Hukum SAMSUDDIN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Tidung
2 Setapak 1 Nomor 22 Kelurahan Bonto Makio, Kecamatan,
Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail :
samsuddin501306@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Februari 2025;

Untuk selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:
1/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 4 Februari 2025 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Februari 2025, tentang Hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
4. Berkas Perkara Nomor: 1/G/KI/2024/PTUN.Mks., berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut, termasuk didalamnya bukti surat para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK SENGKETA

Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 13 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 1/G/KI/2024/PTUN.MKS, pada tanggal 13 Desember 2024, Pemohon Keberatan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1), yang berbunyi:

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.

Pasal 48 (1), yang berbunyi:

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2, yang berbunyi:

Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3, yang berbunyi:

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi:

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

Pihak yang keberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pihak yang keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Keberatan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi:
Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari, sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri para pihak.
- (3) Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam pengucapan putusan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari, sejak putusan diterima oleh para pihak.
4. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang diucapkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 11 Desember 2024 yang dihadiri oleh para pihak.
5. Bahwa Pemohon Keberatan menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 pada hari Kamis, 12 Desember 2024, Pukul 15.51 WIB (Waktu Indonesia Barat) melalui aplikasi WhatsApp Messenger yang dikirimkan oleh Weni Sawitri (Pegawai Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Anwar (Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Keberatan, keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:
Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi:
(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:
Pihak yang keberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi Publik dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik atas nama Ahmad Yasin, S.H. telah terjadi Sengketa Informasi Publik dengan Register Nomor: 017/XI/KI.SS-PS/2024 tanggal 15 November 2024, yang kemudian diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 11 Desember 2024.

5. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Pihak yang keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024.

D. ALASAN KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon Keberatan dirugikan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 dikarenakan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi Publik dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik atas nama Ahmad Yasin, S.H. telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagai sebagaimana diatur pada:
 - a) Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:
 - (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

(1) Jangka waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan pada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 17, yang berbunyi:

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bersifat ketat, terbatas, dan rahasia sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.

Pasal 18, yang berbunyi:

(1) PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan kelembagaan paling sedikit terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia jabatan; dan

- d. naskah dinas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya dirahasiakan.
- (2) PPID wajib mengecualikan Informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan/atau Pemilihan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, dan/atau saksi yang mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan; dan
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pengawas Pemilu dan/atau Pemilihan, informan, pelapor, dan/atau saksi.

Pasal 21, yang berbunyi:

- (1) PPID Bawaslu melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang berpotensi dikecualikan.
- (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. kebutuhan pada saat adanya permintaan Informasi;
 - b. usulan dari unit kerja di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. perintah majelis komisioner Komisi Informasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Informasi yang menjadi objek Pengujian Konsekuensi;

- b. konsekuensi yang timbul dalam hal Informasi yang berpotensi dikecualikan dibuka kepada publik;
 - c. peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - d. jangka waktu pengecualian.
- (4) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan identifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - b. menyampaikan rencana Pengujian Konsekuensi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu;
 - c. berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola Informasi;
 - d. menyusun pertimbangan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi; dan
 - f. melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPID dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan ahli dan/atau pihak dari instansi terkait.
- (6) Format lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 22, yang berbunyi:

- (1) PPID melakukan penetapan terhadap Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lama 3 (tiga) Hari setelah mendapat persetujuan dari Ketua dan Anggota Bawaslu.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. materi Informasi yang dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. jangka waktu pengecualian;
 - e. alasan pengecualian;
 - f. dasar hukum; dan
 - g. tempat dan tanggal penetapan.
 - (3) Format penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (4) Dalam hal terdapat pertimbangan lain terhadap penetapan Informasi yang Dikecualikan, PPID dapat melakukan Pengujian Konsekuensi untuk melakukan perubahan terhadap suatu Informasi yang dikecualikan.
 - (5) Format lembar Pengujian Konsekuensi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Perubahan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam bentuk Penetapan Perubahan Klasifikasi.
 - (7) Format penetapan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemiliha, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) Penyelenggara berhak menolak memberikan Informasi Pemilu dan Pemilihan yang Dikecualikan.
- (2) Penyelenggara berhak menolak memberikan Informasi Pemilu dan Pemilihan apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi ini.

Pasal 5 huruf (g), yang berbunyi:

Penyelenggara wajib:

- g. menetapkan Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan;

Pasal 9, yang berbunyi:

- (1) Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai pengklasifikasian informasi publik.
- (2) Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power), dikarenakan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Publik, yaitu Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran merupakan Informasi Yang di Kecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikecualikan.
(BUKTI PK-2)

3. Bahwa tata cara, prosedur dan mekanisme Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikecualikan, telah sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 patut diduga merupakan bentuk menghalang-halangi Pemohon Keberatan sebagai Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana diatur pada Pasal 198A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

E. PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN UNTUK TERANGNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon Keberatan memandang perlu dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Bawaslu Republik Indonesia dan/atau Pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Mahkota (Kroongetuige), sehingga dapat menerangkan jika Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dikecualikan, telah sesuai dan melalui tata cara, prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi:

(3) pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim.

2. Bahwa dengan diadikannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Republik Indonesia dan/atau Pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Mahkota (Kroongetuige), merupakan bentuk implementasi dari Asas Actor In Cumbit Probatio (siapa yang mendalilkan, harus membuktikan) dari Pemohon Keberatan.

F. PETITUM (PERMOHONAN)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 Tanggal 11 Desember 2024 untuk seluruhnya.
3. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberikan kesempatan;

Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda PI-1 s.d. PI-7, sebagai berikut:

1. Bukti PI- 1 : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 9828.I/HK.01.01/KT/12/2024 tentang Informasi Terkait Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagai Informasi Yang Dikecualikan, tanggal 31 Desember 2024. (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
2. Bukti PI- 2 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024 (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti PI- 3 : Perbincangan tangkapan layar whatsapp (Fotokopi sesuai fotokopi) ;
4. Bukti PI- 4 : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020

- tanggal 4 November 2020 (Fotokopi sesuai asli) ;
5. Bukti PI- 5 : Keterangan ahli atas nama Dr. Azry Yusuf, S.H. M.H. perkara Nomor : 1/G/KI/2024/PTUN.MKS., tanggal 18 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli).
 6. Bukti PI- 6 : Kajian dugaan pelanggaran Nomor: 002/Reg/LP/PB/KAB/27.22/IX/2024 atas nama Pelapor Ahmad Yasin, S.H., tanggal 6 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan asli).
 7. Bukti PI- 7 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/27.22/IX/2024, tanggal 6 Oktober 2024. (fotokopi sesuai aslinya);

Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TI-1, sebagai berikut:

1. Bukti TI-1 : Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/27.07/II/2024, tanggal 26 Januari 2024, yang diperoleh dari link SIGAPLAPOR BAWASLU (Fotokopi sesuai fotokopi);

Pemohon Keberatan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **MUHAMMAD TAUFIQ, S. KOM**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menurut agama dan kepercayaannya:

1. MUHAMMAD TAUFIQ, S. KOM.:

- Bahwa, saksi hadir dalam uji Konsekuensi 0149 sebagai staf fasilitator.
- Bahwa, informasi yang diminta Termohon termasuk dalam pengecualian.
- Bahwa, formulir model A 11 yang diminta oleh Termohon keberatan ada pembahasan di PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- Bahwa, yang hadir dalam uji konsekuensi adalah Koordinator PPID, Humas, dari eksternal ada Akbari dan Hanafi.

- Bahwa, dalam uji konsekuensi berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 sebagai dasar hukumnya.
- Bahwa dasar penetapan dikecualikan atau tidak adalah Undang-Undang Informasi Publik.
- Bahwa, informasi bisa berubah pada saat pesta demokrasi, dan pada saat pesta demokrasi selanjutnya informasi tidak lagi dikecualikan dan tetap harus diuji disesuaikan dengan kondisi sekarang dan dampaknya.
- Bahwa yang bisa mengubah keputusan informasi yang dikecualikan adalah Majelis Komisi Informasi.
- Bahwa apabila informasi dikecualikan tidak dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang membuka akses melalui sengketa informasi.

Pemohon Keberatan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama: **Dr. AZRY YUSUF, S.H. M.H.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan menurut agama dan kepercayaannya:

1. Dr. AZRY YUSUF, S.H. M.H.:

- Bahwa informasi yang dikecualikan diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa isi Formulir model A.11 adalah khusus untuk penanganan pelanggaran. Ada 3 kategori yaitu:
 1. Informasi tidak dikecualikan penetapan PPID pada uji konsekuensi nomor 20. Ada formulir model 12, Formulir Model A 18 dan formulir A.19.
 2. Informasi yang dikecualikan yaitu Formulir model A.1, A.2 temuan, A. 3, tanda bukti pelapor, A.4 kajian awal dengan pelanggaran, A. 4.1, A.5, A.6, A.6.1, A.7, A.9, A.10, A.11, (A.14, A.15, A.16).
 3. Formulir model A.17 pemberitahuan tentang hasil kajian kalau terbukti diteruskan ke DPP.
- Bahwa batas waktu untuk formulir model A.11 boleh dibuka dikecualikan sampai 30 tahun. Sikap Bawaslu Kepulauan Selayar telah sesuai

peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Bahwa, pemohon informasi tidak berhak memperoleh hasil kajian yang telah dilaporkan pada Bawaslu karena prinsipnya pada hasil, bukan pada dokumen status Formulir A.11 tetapi pada Formulir Model A.17 sebagai sarana keterbukaan yang tidak dikecualikan untuk melindungi informasi pelapor dan terlapor.
- Bahwa, hasil dari A.17 ditempel pada papan pengumuman.
- Bahwa, dalam proses surat menyurat antara Pemohon dan Termohon informasi Bawaslu akan berlaku normatif sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa, berkenaan dengan pasal 17 huruf a angka 1, huruf a angka 2, huruf a angka 4 dan huruf H. Kesimpulannya penetapan PPID tidak hanya merujuk pasal 17 tetapi juga pasal 5 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa, di Bawaslu mempunyai SOP berdasarkan peraturan Bawaslu yang langsung melakukan pelayanan sesuai SOP.
- Bahwa, sebelum menjawab permohonan pemohon informasi, ada uji konsekuensi terlebih dahulu merujuk pada peraturan yang berlaku pada pasal 17 namun tidak berubah status dari pelaporan itu sendiri.
- Bahwa, apabila penetapan ada penetapan yang sama maka yang dipakai penetapan terakhir misalnya penetapan tahun 2024.
- Bahwa, dasar informasi dikecualikan atau yang tidak dikecualikan berdasarkan hasil kajian dibuktikan dengan uji konsekuensi,
- Bahwa, informasi terbatas yang dimaksud adalah Formulir A.17 diumumkan hasilnya tetapi nama pelapornya harus ditutup.
- Bahwa, Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/2020 dan Dokumen Uji Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2020 telah menyatakan bahwa Dokumen Kajian adalah

informasi yang dikecualikan selama 30 tahun dengan adanya putusan KIP menurut ahli kewenangan yang dikecualikan ini bukan kewenangan KIP tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk menguji penetapan PPID.

Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut (*vide* bukti PI-2):

AMAR PUTUSAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa Dokumen Informasi Pemilihan berupa Formulir A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) yang menjadi pokok permohonan Pemohon sepanjang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Termohon merupakan informasi terbuka;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] kepada Pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*.

Menimbang, bahwa atas Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tersebut, Termohon Keberatan

(dahulu Pemohon Informasi) tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok keberatan dari Pemohon Keberatan Keberatan (dahulu Termohon Informasi), Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan dan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan sebagai formalitas pengajuan Keberatan dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur:

Pasal 1 angka 8: Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Pasal 3 huruf b: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Pemohon Keberatan adalah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas proses adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh fakta adanya tanda terima Salinan Putusan Komisi Informasi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024 tertanggal 11 Desember 2024, yang diterima oleh pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) pada tanggal 12 Desember 2024. Hal ini selaras dengan dalil permohonan Pemohon keberatan (dahulu Termohon Informasi) yang menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, Tanggal 11 Desember 2024, telah diterima melalui aplikasi WhatsApp Messenger yang dikirimkan oleh Weni Sawitri (Pegawai Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Anwar (Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar) pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas objek sengketa *a quo* pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor 1/G/KI/2024/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur “Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dan Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan PERMA RI Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur :

- 1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu Pengajuan Keberatan sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formal Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan *a quo* yaitu apakah telah tepat ataukah tidak putusan KIP Sulawesi Selatan dengan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa amar putusan KIP Sulawesi Selatan dengan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa Dokumen Informasi Pemilihan berupa Formulir A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) yang menjadi pokok permohonan Pemohon sepanjang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Termohon merupakan informasi terbuka;
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraph [6.2] kepada Pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan informasi oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi adalah salinan Formulir A.11 beserta lampirannya yang memuat hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Penelitian Syarat Calon yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaporkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain membaca Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024, Majelis Hakim juga mempelajari berkas perkara *a quo*, dapat diperoleh fakta hukum:

- Bahwa, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) melaporkan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar terkait Ijazah yang dalam pengesahan Ijazah yang bertuliskan Mengetahui saja dan bukan Mengesahkan pada Ijazah Calon Bupati H. Muh. Natsir Ali kepada Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) (*vide* bukti PI-6);
- Bahwa, atas laporan tersebut, Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam Formulir A.11;

- Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2024 Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) (*vide* berkas proses adjudikasi non litigasi pada bukti P-7);
- Bahwa, terhadap permintaan Informasi Publik tersebut, pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) menanggapi melalui Surat Nomor: 096/PM.00.02/K.SN-08/10/2024 tertanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan dapat memberikan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dimintakan tersebut, akan tetapi ada ketentuan yang mengatur tentang daftar informasi yang dikecualikan oleh Bawaslu yaitu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas PEMILU Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan, sehingga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak bisa memberikan surat permintaan hasil kajian yang diminta oleh Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) (*vide* berkas proses adjudikasi non litigasi pada bukti P-8);
- Bahwa, Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/27.07/II/2024, tanggal 26 Januari 2024 dapat diakses publik melalui situs Bawaslu :SIGAPLAPOR Bawaslu (*vide* bukti TI-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) adalah Informasi yang dikecualikan ataukah tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur :

- Pasal 4 ayat (3) : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan

Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut ;

- Pasal 6:

Ayat (1) : Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Ayat (2) : Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Ayat (3) : Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

- Pasal 7 ayat (1) : Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

- Pasal 22 ayat (1) : Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik Kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memuat asas bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi yang secara teknis melalui Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang berbunyi:

- 1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan:
 - a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
 - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- 2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
- 3) Ketentuan mengenai format lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - 4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
 - 5) Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. alasan pengecualian;
 - e. jangka waktu pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.
 - 6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - b. analisis konsekuensi.
 - 7) Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang 54 tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Menimbang, bahwa informasi yang ditolak untuk diberikan oleh pihak Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) kepada Termohon Keberatan (Pemohon Informasi) dengan alasan sebagai informasi yang

dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas PEMILU Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan adalah Formulir A.11 (Hasil kajian Dugaan Pelanggaran) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:

Pasal 25

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Kajian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistematika kajian sebagai berikut:
 - a. kasus posisi;
 - b. data;
 - c. kajian;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi.
- (3) Sistematika kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Formulir Model A.11.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.
- (5) ...

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *jo.* Pasal 25 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pihak Bawaslu telah membuat Penetapan PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor: 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020, tanggal 4 November 2020 dan Lampiran II dari Penetapan tersebut yang memuat tentang Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020 sebagaimana bukti PI-1 dan PI-4;

Menimbang, bahwa dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020 sebagaimana bukti PI-4, terdapat 4 (empat) alasan pengecualian informasi dalam Formulir Model A.11 (Dugaan Pelanggaran) yaitu: 1) apabila dokumen dibuka kepada Pemohon informasi maka akan mengganggu atau menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu, 2) apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan Pelapor atau Saksi, 3) apabila dokumen dibuka akan mengancam keselamatan personil Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota, 4) apabila informasi dibuka dapat membuka rahasia pribadi seseorang;

Menimbang, bahwa dalam uraian putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana bukti PI-2 dijelaskan bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengakui telah menerima Laporan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), telah memeriksa, telah menyelesaikan hasil kajian, telah menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir A.11) dan sudah diputuskan melalui Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar, serta status penanganan Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah diumumkan pada papan pengumuman Sekretariat BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tanggal 6 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, walaupun formulir A.11 digolongkan sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2020,

namun Majelis Hakim menilai oleh karena laporan atas kajian dugaan pelanggaran (Formulir A.11) tersebut telah diputus melalui Rapat Pleno BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar serta Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir A.17) yang isinya menyatakan bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan dan telah diumumkan pada tanggal 6 Oktober 2024 sebagaimana bukti PI-7, serta terdapat pula bukti TI-1 yang diajukan oleh pihak Termohon Keberatan yang membuktikan bahwa kajian dugaan pelanggaran (Formulir A.11) dapat diakses oleh publik melalui situs BAWASLU, maka oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa formulir A.11 tersebut menjadi informasi yang sifatnya terbuka (dapat diakses oleh publik) serta bukan merupakan informasi rahasia (informasi yang dikecualikan) sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa selain pada pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim selebihnya sependapat dengan pertimbangan hukum pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024, yang menurut pendapat Majelis Hakim telah tepat dan benar menurut hukumnya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk dikuatkan dan terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan yang berpendapat sebaliknya tidaklah beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan ditolak, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 80 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat alat bukti telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan

digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil surat-surat, bukti-bukti pada berkas perkara serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *in casu*;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 004/XII/KI-SS-PS-A/2024, tanggal 11 Desember 2024;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp520.500 (lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh **Dr. ANDI MUHAMMAD ALI RAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **ASGEM JAYA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

FIRMAN, S.H., M.H.

Dr. ANDI MUHAMMAD ALI RAHMAN, S.H., M.H.

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ASGEM JAYA, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	155.500,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Pemberkasan	Rp	100.000,00
8. Pengarsipan berkas	Rp	30.000,00
9. Biaya saksi	Rp	40.000,00 +
Jumlah	Rp	520.500,00

(lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Panitera Tingkat Pertama

Abdul Kadir S.Ag., S.H., M.H. - 197012311991031013

Digital Signature

Halaman 35 dari 35 halaman

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor: 1/G/KI/2024/PTUN.MKS

Keterangan :

Salinan sesuai dengan aslinya.

- Salinan dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

